



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tarakan, 20 November 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Salim Said, S.H dan Kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "SSA LAW FIRM" (SALIM SAID, S.H & PARTNERS), beralamat di Jl. Rambutan, RT.026, RW. 010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, email : salimsaid.law@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/SKK/PDT/SSA-LF/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register nomor 75/SK-Ks/XII/2023/PA.Tse tanggal 8 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Palopo, 06 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan/ Perikanan, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukumnya Jaya Wardhana, S.H.,M.Kn. dan kawan Advokat, Penasihat Hukum, Konsultan Hukum pada kantor **JAYA WARDHANA & PARTENERS LAW FIRM** yang



Hal. 1 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Gapensi, Nomor 160, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dengan email lawyer.jayawrd@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/PDT/LF-JWP/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register nomor 1/SK-Ks/I/2024/PA.Tse tanggal 3 Januari 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah sebagai Suami Istri yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, pada tanggal 12 Juli 2000, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/25/VII/2000 tertanggal 03 Mei 2023;
2. Bahwa akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara lebih kurang selama 19 tahun 6 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak melangsungkan akad nikah hingga Gugatan Cerai ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:



Hal. 2 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 ANAK 1 binti TERGUGAT, lahir di tarakan tanggal 12 April 2002;
- 4.2 ANAK 2 bin TERGUGAT, lahir di tarakan tanggal 26 April 2004;
- 4.3 ANAK 3 binti TERGUGAT, lahir di tarakan tanggal 27 Juni 2006;

saat ini anak-anak dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Januari 2017;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Agustus 2022;

7. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :

- 7.1 Tergugat ingin menikah lagi akan tetapi Penggugat tidak bersedia;
- 7.2 Tergugat sering berjudi;
- 7.3 Tergugat temperamental dan sering mengancam Penggugat;
- 7.4 Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Ayu Lestari yang diketahui Penggugat melalui Handphone Tergugat berupa chat dan foto;
- 7.5 Tergugat sering meninggalkan Penggugat sehari-hari dan tinggal bersama dengan wanita idaman lain;

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, sejak Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu) tahun, maka kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik - baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi



Hal. 3 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan juga sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dalam sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

12. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

13. Bahwa sesuai dengan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat sebagai istri berhak mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat selaku suaminya di Pengadilan Agama Tanjung Selor agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono)



Hal. 4 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan persetujuannya di muka sidang untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Januari 2024 itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati *court calendar* yang disusun oleh Majelis Hakim untuk tahap jawaban, replik, duplik dan pembuktian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak menanggapi dengan tegas dalil gugatan angka 1 sampai dengan 4;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 5 mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah disebabkan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat menganggap pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang biasa;
- Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil gugatan angka 6;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 7.1 mengenai Tergugat meminta nikah lagi, karena sampai sekarang Penggugatlah istri satu-satunya Tergugat, justru Penggugat yang menjalin hubungan dengan pria yang bernama rizal;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 7.2 mengenai Tergugat sering berjudi, karena Tergugat tidak pernah berjudi;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 7.3 mengenai Tergugat temperamental dan sering mengancam Penggugat, yang benar adalah



Hal. 5 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya sering menasihati Penggugat sebagai wujud kasih sayang Tergugat;

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 7.4 mengenai Tergugat memiliki wanita lain bernama Ayu Lestari, yang benar adalah Tergugat sudah lama meninggalkan wanita tersebut demi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 7.5 mengenai Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sehari-hari, yang benar adalah Tergugat selalu di rumah bersama Penggugat, justru Penggugat yang pergi dari rumah secara diam-diam April 2023;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 8 mengenai pisah tempat tinggal sejak Oktober 2022, yang benar adalah Tergugat baru pergi meninggalkan rumah pada April 2023 dan Tergugat tidak pulang ke rumah orang tuanya, karena rumah orang tuanya berada di depan rumah Penggugat dan Tergugat melainkan Penggugat tinggal di rumah saudaranya untuk mempermudah bertemu dengan lelaki bernama rizal;
- Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil gugatan angka 9 dan 10 mengenai tidak terpenuhinya hak dan kewajiban selama pisah tempat tinggal serta upaya musyawarah keluarga untuk mencari jalan keluar;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 11 mengenai tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sampai sekarang masih mau mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga menyatakan Penggugat pernah mendatangi lelaki bernama rizal di sebuah penginapan di daerah Tanah Kuning;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya yaitu Tergugat yang memiliki wanita idaman lain dan sering pergi meninggalkan Penggugat untuk wanita tersebut bahkan sudah memiliki anak dari wanita tersebut, Penggugat tidak mengetahui masalah Tergugat sudah tidak berjudi, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada Oktober 2022 dan Penggugat membantah adanya pria idaman lain;



Hal. 6 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil replik Penggugat dan menyatakan tetap pada seluruh dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 26 April 2023. bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tarakan Timur Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx kepala keluarga atas nama TERGUGAT tertanggal 25 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan. bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);
4. Hasil cetak foto Tergugat bersama wanita lain yang bernama Ayu Lestari dari Hp Tergugat. bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PENGGUGAT tertanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.5);

B. Saksi :

- 1.-----SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di



Hal. 7 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sehingga kebal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Binalatung, Tarakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat saksi berkunjung, saksi sering melihat pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Ayu Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering pergi bermalam yang berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat ke rumah Ayu Lestari;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat membawa seorang anak yang diakui sebagai anaknya saat membeli di warung saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain kartu hingga tidak perhatian kepada keluarga bahkan Tergugat tempramental;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, Penggugat pergi ke Tanah Kuning tinggal bersama keluarga;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.- -SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Hal. 8 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi adalah ayah sambung Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sehingga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Binalatung, Tarakan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi mengetahui dari cerita istri saksi mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta saksi sering melihat Penggugat datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis;

-----Bahwa berdasarkan cerita, saksi mengetahui penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat selingkuh sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi hanya sering melihat mobil Tergugat parkir di depan rumah perempuan yang diduga sebagai selingkuhan Tergugat;

-----Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa seorang anak yang berdasarkan cerita istri saksi, anak tersebut adalah anak Tergugat bersama selingkuhannya;

----Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat bermain kartu dan Tergugat tempramental;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Penggugat pergi ke tanah kuning tinggal bersama keluarga;

-----Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi hasil cetak tiket elektronik perjalanan dari Tarakan ke Ujung Pandang tanggal 14 April 2023. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (T.1);



Hal. 9 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



2. Hasil cetak percakapan melalui WA anak Penggugat dan Tergugat dengan tante Ida. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (T.2);

3. Hasil cetak *screenshot* WA di Hp teman Tergugat tentang kebersamaan Penggugat dengan lelaki lain. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (T.3);

Bahwa dalam persidangan Tergugat memohon agar dapat didengar keterangan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK 1 bin TERGUGAT dan ANAK 2 bin TERGUGAT, kemudian Majelis Hakim mengizinkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sudah dewasa tersebut didengar keterangannya yang pada pokoknya sebelum Penggugat dekat dengan seorang lelaki keluarga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja sehingga anak-anak tersebut menginginkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan anak-anak tersebut sudah berusaha menjemput Penggugat untuk kembali pulang namun Penggugat menolak;

B. Saksi

1. SAKSI 1 TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saudara sepupu Tergugat sehingga kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Binalatung, Tarakan;
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan sudah pisah rumah sejak April 2023 karena Penggugat pergi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki istri selain Penggugat dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, dan Penggugat keberatan





akan hal tersebut sehingga Tergugat memulangkan istri keduanya ke Sulawesi untuk kembali rukun dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah berjudi melainkan hanya bermain kartu saja;
- Bahwa Tergugat adalah orang yang baik dan tidak temperamental;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita keluarga teman saksi mengenai Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain dari Bontang dan Penggugat sering menemui lelaki tersebut di Bontang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dan tinggal di Binalatung, Tarakan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat meninggalkan rumah sejak April 2023 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi mendengar kabar Tergugat memiliki istri kedua bahkan memiliki 2 (dua) orang anak dari istri kedua tersebut sehingga Penggugat tidak terima;
- Bahwa berdasarkan cerita anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat telah memulangkan istri keduanya ke Sulawesi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak temperamen;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah berjudi melainkan hanya bermain kartu biasa;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Hal. 11 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah hadir di persidangan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat nomor 60/SKK/PDT/SSA-LF/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register nomor 75/SK-Ks/XII/2023/PA.Tse tanggal 8 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat nomor Nomor 03/SKK/PDT/ LF-JWP//2024 tanggal 2 Januari 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register nomor 1/SK-Ks//2024/PA.Tse tanggal 3 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo.Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Hal. 12 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Rifai, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Januari 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Acara secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara ini secara elektronik dan Tergugat dalam persidangan menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka perkara ini disidangkan secara elektrokin (*e-litigation*) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan terjadi pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ingin menikah lagi namun Penggugat tidak mengizinkan, Tergugat tempramental bahkan sampai mengancam Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sering pergi meninggalkan Penggugat selama beberapa hari untuk tinggal bersama wanita idaman lain, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 karena Penggugat pergi dan kembali pulang ke rumah orang tua;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak menanggapi dalil gugatan angka 1 sampai dengan 4 serta angka 6, maka Penggugat harus membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan angka 5 mengenai goyahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadinya pertengkar terus menerus. Tergugat menyatakan



Hal. 13 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran memang ada namun sebagai hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga. Kemudian Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan Tergugat pada pokoknya tetap pada jawabannya. Maka Penggugat dibebani untuk membuktikan kegoyahan rumah tangga dan Tergugat dibebani membuktikan pertengkaran yang terjadi adalah hal yang wajar;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan angka 7.1 mengenai Tergugat ingin menikah lagi, Tergugat menyatakan hanya Penggugat istri satu-satunya Tergugat sampai sekarang. Dalam repliknya Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan dan Tergugat dalam duplik pada pokoknya tetap dengan jawabannya. Maka baik Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan angka 7.2 mengenai Tergugat sering berjudi karena yang benar Tergugat tidak pernah berjudi. Kemudian Penggugat dalam repliknya menyatakan Penggugat tidak mengetahui pasti tentang judi yang dilakukan Tergugat dan Tergugat dalam dupliknya menyampaikan tetap pada jawabannya. Maka baik Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan angka 7.3 mengenai Tergugat tempramental dan suka mengancam, karena yang benar adalah Tergugat hanya menasihati Penggugat. Kemudian Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatan dan Tergugat dalam dupliknya menyampaikan tetap pada jawabannya. Maka baik Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan angka 7.4 mengenai Tergugat memiliki wanita idaman lain karena yang benar Tergugat sudah lama meninggalkan waita lain tersebut. kemudian dalam repliknya Penggugat menyatakan tidak percaya lagi dengan Tergugat bahkan menyatakan Tergugat memiliki anak dengan wanita lain tersebut dan dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawabannya. Maka baik Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;



Hal. 14 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan angka 7.5 mengenai Tergugat meninggalkan Penggugat sehari-hari. Kemudian dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya. Maka baik Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan angka 8 mengenai pisah rumah selama 1 (satu) tahun, yang benar Penggugat baru pergi pada April 2023. Kemudian dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya. Maka baik Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan Penggugat pergi dari rumah karena memiliki pria idaman lain yang tinggal di Tanah Kuning. Kemudian oleh Penggugat dalam repliknya membantah jawaban tersebut dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya yaitu Tergugat yang memiliki wanita idaman lain. Dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya. Maka baik Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam jawabandan dupliknya Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat namun Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat. Maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau



Hal. 15 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan dan asli bukti P.5 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Kuning, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugata, maka terbukti Penggugat saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 12 Juli 2000, keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1 dan bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bukti perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada pasangan suami istri. Maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan



Hal. 16 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT sebagai istri, Siska Efendi sebagai anak, Asril Efendi sebagai anak, Sisma Efendi sebagai anak dan alamat di xxxxxxxxxxxxxxxx. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat serta bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak dan tinggal bersama di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa hasil cetak foto Tergugat bersama wanita idaman lain bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat bahwa benar Tergugat yang ada dalam foto tersebut. Kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari tempat tinggal bersama, anak Penggugat dan Tergugat, ketidakharmonisan disebabkan pertengkaran keduanya, Tergugat sering pergi bermalam meninggalkan Penggugat dan sering bermain kartu hingga terjadi pisah rumah karena Penggugat pergi sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi yang tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan berdasarkan cerita mengenai Tergugat memiliki wanita idaman lain. Meskipun berdasarkan cerita



Hal. 17 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja namun bersesuaian dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan telah meninggalkan wanita lain tersebut dan bukti P.4 yang menunjukkan kebersamaan Tergugat dengan seorang wanita. Maka oleh Majelis Hakim dinilai hal tersebut membuktikan setidaknya Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan mengenai pengakuan Tergugat terhadap seorang anak yang diketahui saksi I Penggugat anak tersebut bukan merupakan anak dari Penggugat yang mana juga diterangkan oleh saksi II Penggugat berdasarkan cerita. Keterangan tersebut bersesuaian dengan replik Penggugat yang tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat dalam dupliknya sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat mengakuinya secara diam-diam. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai terbukti Tergugat memiliki anak yang bukan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi hasil cetak tiket elektronik bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan Lion Air. Bukti tersebut menerangkan pembelian tiket perjalanan dari Tarakan menuju Ujung Pandang pada tanggal 18 April 2023 atas nama Asril Efendi, TERGUGAT, PENGGUGAT dan Sisma Efendi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa hasil cetak percakapan melalui WA dan bukti T.3 hasil cetak tangkap layar percakapan pada WA bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut merupakan surat bawah tangan yang sengaja dibuat untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat. Adapun bukti yang demikian sebagaimana pasal 286 sampai dengan Pasal 305 R.Bg mengatur surat di bawah tangan baru memiliki kekuatan bukti materil jika telah dibuktikan formilnya dan kekuatan formilnya baru terpenuhi setelah pihak yang terkait dalam bukti tersebut mengakui



Hal. 18 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya. Dalam hal ini bukti T.2 juga tidak dapat dibuktikan formilnya. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak menimbang lebih lanjut terkait materi bukti T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memberi izin kepada Tergugat untuk menghadirkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 173 R.Bg, bahwasanya keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut hanya sebatas penjelasan belaka tanpa memiliki kekuatan pembuktian apapun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, anak, Tergugat yang memiliki 2 (dua) orang istri namun istri keduanya tersebut telah dipulangkan ke Sulawesi karena Penggugat keberatan terhadap istri kedua tersebut hingga pisah rumah sejak April 2023 karena Penggugat pergi sampai sekarang. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat menerangkan berdasarkan kabar yang didengar mengenai kebersamaan Penggugat dengan lelaki lain di Bontang. Keterangan tersebut hanyalah berdasarkan cerita tanpa dikuatkan dengan bukti atau keterangan saksi lainnya, maka keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, sehingga tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan Tergugat tidak pernah berjudi melainkan hanya bermain kartu saja dan merupakan orang yang baik bukan orang tempramental. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan



Hal. 19 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, serta alat bukti Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Binalatung, Desa Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai bermalam;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah berjudi melainkan hanya bermain kartu saja;
7. Bahwa Tergugat pernah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan hingga menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak sehingga Penggugat keberatan;
8. Bahwa wanita lain tersebut saat ini telah dipulangkan oleh Tergugat ke Sulawesi;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena Penggugat pergi dari kediaman bersama;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Analisis Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terbukti pula ada perbuatan Tergugat yang memberatkan Penggugat yaitu menikah dengan wanita lain hingga



Hal. 20 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki anak bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sebuah keluarga atau rumah tangga hendaknya dijalani secara bersama-sama dengan relasi hubungan sebagai pasangan antara suami dan istri tentunya dengan rasa kemauan keduanya untuk menjalani. Namun faktanya terbukti adanya perbuatan Tergugat yang memberatkan Penggugat yaitu menikah dengan wanita lain hingga memiliki anak sebagaimana dalam gugatan Penggugat hingga menjadi dasar pengajuan gugatan ini bahkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan baik dalam proses mediasi maupun dalam setiap proses persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa adanya fakta pisah tempat tinggal yang berturut-turut sebagai pasangan suami istri maka menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing. Dan fakta pisah rumah tersebut dapat dinilai sebagai akibat dari sebuah peristiwa setidaknya adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan anak-anak Penggugat dan Tergugat menyatakan keinginannya terhadap keutuhan rumah tangga kedua orang tuanya, namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai apakah sebuah rumah tangga masih mungkin dipertahankan atau tidak yang mana hal tersebut disandingkan dengan fakta-fakta tersebut di atas sebagai dua orang orang yang menjalani relasi sebagai suami dan istri. Jika salah satu dari pasangan tersebut enggan untuk menjalaninya maka akan sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia atau *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang ditujukan dalam Undang-Undang maupun agama jika hanya seorang saja yang berjuang untuk itu;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dengan kondisi Penggugat tetap dengan keengganannya, maka akan berpengaruh tidak baik pula terhadap anak-anak yang terus melihat



Hal. 21 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



relasi tidak baik antara kedua orang tuanya di dalam suatu ikatan perkawinan, hal mana bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi penilaian anak terhadap sebuah hubungan berumah tangga kedepannya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertulis dalam fakta tersebut di atas, telah memenuhi indikator *broken marriage* sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 – Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لــــدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه
بأئنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :



Hal. 22 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat



Hal. 24 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis



Hal. 25 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 26 dari 26 halaman

Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)